



POTRET PENGAWASAN PILKADA LAPORAN HASIL PENGAWASAN PILKADA



2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga laporan akhir pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Tawangmangu dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahapan Pilkada, untuk memastikan kelancaran, keadilan, serta transparansi dalam proses pemilihan di wilayah Kecamatan Tawangmangu.

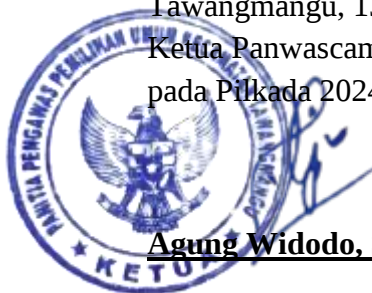
Proses pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau, mencegah, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat merugikan kelancaran proses demokrasi di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini melibatkan berbagai pihak terkait, baik lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas serta akuntabilitas proses Pilkada.

Laporan ini mencakup berbagai temuan, rekomendasi, serta langkah-langkah yang telah diambil selama periode pengawasan, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penyelenggara pemilu, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tawangmangu. Terima kasih.

Tawangmangu, 13 Januari 2025

Ketua Panwascam Kecamatan Tawangmangu
pada Pilkada 2024



Agung Widodo, S. H.

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk wilayah Kecamatan Tawangmangu disahkan oleh:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu

(Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi)

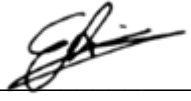
Nama : Agung Widodo, S. H.

Tanda tangan : 

2. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu

(Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)

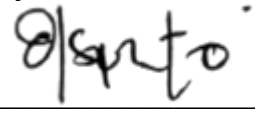
Nama : Erwin Supriyadi, S. E.

Tanda tangan : 

3. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu

(Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Nama : Bejo

Tanda tangan : 

Dengan ini, kami menyatakan bahwa laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk Kecamatan Tawangmangu telah disusun dengan benar berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan verifikasi yang dilakukan selama pelaksanaan Pemilu. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tawangmangu.

Disahkan oleh:

Ketua Panwas Kecamatan Tawangmangu



Agung Widodo, S. H.

BAB I

PENDAHULUAN

Pilkada 2024 merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan serentak di Indonesia, baik untuk gubernur, bupati, maupun wali kota. Pilkada ini memiliki latar belakang yang terkait dengan perjalanan demokrasi dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat mengenai Pilkada 2024:

1. Latar Belakang Pilkada di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dimulai sejak era Reformasi, setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang lebih dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi langsung, di mana warga negara diberi hak untuk memilih langsung kepala daerah mereka.

2. Pilkada 2005 - Awal Pilkada Langsung

Sistem pemilihan langsung mulai diterapkan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung adalah Pilkada 2005, yang diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia.

3. Pilkada Serentak 2015

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Pilkada di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2015, yang pertama kalinya diadakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya politik dan mempermudah pengawasan terhadap proses pemilihan. Pemilihan serentak ini mencakup 269 daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

4. Pilkada 2020

Pilkada 2020 kembali diselenggarakan dengan sistem serentak, meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak daerah yang menunda

Pilkada, namun tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada ini melibatkan lebih dari 270 daerah di Indonesia.

5. Pilkada 2024 - Pemilihan Serentak Lagi

Pilkada 2024 adalah pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak di Indonesia. Pilkada ini rencananya akan melibatkan lebih dari 270 daerah, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Salah satu aspek penting dari Pilkada 2024 adalah berlangsungnya pemilu legislatif dan presiden yang juga dijadwalkan pada tahun yang sama, yaitu Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) pada 14 Februari 2024. Pilkada ini menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang lebih luas di Indonesia.

6. Tantangan dan Perkembangan

Pilkada 2024 juga diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan, seperti penyederhanaan jumlah partai politik yang dapat ikut serta dalam pemilihan, potensi munculnya dinamika politik baru, serta perhatian terhadap pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Pengawasan terhadap Pilkada juga akan semakin ketat, dengan peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sangat krusial untuk menjaga kualitas pemilihan.

A. Profil Kecamatan Tawangmangu

Kecamatan Tawangmangu terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki posisi Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Namun, kota kecil ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Luas wilayah Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah 7.003,16 hektare (ha). Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan tertinggi di Kabupaten Karanganyar karena memiliki ketinggian antara 800-1.200 mdpl. Kecamatan ini terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Tawangmangu, Kalisoro dan Blumbang, serta 7 Desa, yaitu Gondosuli, Nglebak, Sepanjang, Karanglo, Bandardawung, Plumbon dan Tengkluk. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yang cocok untuk pertanian, terutama padi, sayuran, buah-buahan,

dan budidaya tanaman hias. Kecamatan Tawangmangu ternama karena merupakan daerah wisata yang sangat dingin, suhu rata-rata di Tawangmangu adalah berkisar 9°-23°C. Kecamatan Tawangmangu dikenal sebagai objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama sekitar satu jam dari Kota Surakarta (Solo). Sejak masa kolonial Belanda, tempat ini telah menjadi tempat berwisata. Salah satu objek tujuan wisata adalah Air Terjun Grojogan Sewu (ketinggian 81 m). Di tempat ini, tersedia berbagai sarana pendukung wisata seperti kolam renang dan berbagai bentuk penginapan. Dari Tawangmangu, pendakian ke puncak Gunung Lawu (Pos Cemoro Kandang) dapat dimulai. Selain itu, terdapat jalan tembus yang menuju ke Telaga Sarangan di Magetan lewat Cemoro Sewu. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Namun, kota kecil ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam di sekitarnya tidak kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia. Terlebih lagi, daerah ini terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur selain dari keberadaan objek wisata Air Terjun Grojogan Sewu dan Bukit Sekipan Tawangmangu yang merupakan wisata terlengkap di Kecamatan Tawangmangu itu sendiri. Tawangmangu telah menjadi pilihan bagi orang-orang perkotaan untuk membangun vila-vila, maupun berinvestasi dengan mendirikan hotel-hotel dan penginapan.

Sejarah Kecamatan Tawangmangu dimulai sejak masa kolonial Belanda. Kata Tawangmangu berasal dari dua kata, yakni tawang dan mangu, yang artinya langit dan tempat yang nyaman. Sejarah Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tidak lepas dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Saat bertapa di Gunung Lawu, Pangeran Sambernyawa melihat pemandangan Gunung Lawu yang besar dan diselimuti awan-awan. Ia terdiam termangu dan berkata, “Nanti, jika zaman sudah berkembang atau zaman sudah mulai ramai, muncul masyarakat baru, maka dari itu, tempat ini saya namakan Tawangmangu”. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, para bangsawan Belanda membangun vila-vila di Tawangmangu dan sering singgah untuk

menikmati alam pegunungan. Setelah Indonesia merdeka, tuan-tuan tanah keturunan Tionghoa datang untuk membeli tanah-tanah di Tawangmangu dan membangun vila dan penginapan. Sejak era setelah G30S-PKI, Tawangmangu ramai berdiri penginapan dan vila, termasuk warga pribumi Tawangmangu.

Kecamatan Tawangmangu memiliki rekam jejak yang panjang dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Pada Pilkada Serentak 2020, misalnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 80%, salah satu yang tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Hal ini didukung oleh peran aktif tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan panitia pengawas pemilu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tawangmangu terdiri atas penduduk asli dan pendatang yang bekerja di sector pariwisata dan perdagangan. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih muda yang aktif dalam berbagai program edukasi politik. Pemilih di wilayah ini beragam, mencakup berbagai kelompok usia, gender, dan latar belakang pendidikan.

Pemerintahan desa di Tawangmangu memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan demokrasi. Setiap desa memiliki perwakilan yang aktif dalam musyawarah desa dan mendukung pelaksanaan pilkada dengan mengedepankan prinsip netralitas. Tokoh-tokoh lokal, seperti kepala desa, tokoh agama, dan tokoh pemuda, secara konsisten berkontribusi dalam menjaga kondusivitas dan mendorong partisipasi masyarakat.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Tawangmangu berperan signifikan dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pilkada. Dalam pilkada sebelumnya, Panwascam berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam, serta mengambil langkah pencegahan yang efektif. Pelatihan bagi pengawas lapangan dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Meski pelaksanaan pilkada di Tawangmangu relatif lancar, beberapa tantangan tetap muncul, seperti kendala teknis dalam distribusi logistik pemilu dan potensi konflik antarpendingung kandidat. Pemerintah kecamatan, bekerja sama

dengan Panwascam dan aparat keamanan, berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui koordinasi yang baik dan pendekatan persuasif.

B. Profil Pengawas Pemilu Kecamatan

Panwascam Tawangmangu adalah Panitia Pengawas Kecamatan yang memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada tahun 2024. Sebagai lembaga pengawas yang berada di tingkat kecamatan, Panwascam Tawangmangu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendeteksi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

1. Tugas Utama Panwascam Tawangmangu dalam Pilkada 2024

Pada Pilkada tahun 2024, Panwascam Tawangmangu memiliki tugas utama untuk:

- **Melaksanakan Pengawasan:** Panwascam Tawangmangu bertugas mengawasi semua tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- **Mencegah dan Menangani Pelanggaran:** Menangani pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada, baik yang berkaitan dengan pelanggaran administratif, kampanye, hingga tindak pidana pemilu.
- **Memberikan Pendidikan Pemilu:** Menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pilkada yang bersih dan transparan.
- **Memfasilitasi Laporan Masyarakat:** Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi Panwascam Tawangmangu pada Pilkada 2024

Struktur Organisasi Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Tawangmangu pada Pilkada 2024 akan mengikuti format yang umumnya

diterapkan di setiap kecamatan di Indonesia. Pada Pilkada 2024 ini, terdapat beberapa personil yang berubah dari Pemilu 2024, baik dari sisi komisioner maupun personil sekretariat.

2.a. Komisioner Panwascam Tawangmangu

Komisioner Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) adalah anggota yang terpilih dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat kecamatan. Mereka bekerja dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan dan prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan.

Komisioner Panwascam dipilih oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah melalui serangkaian seleksi yang ketat. Seleksi ini meliputi ujian tertulis, wawancara, serta penilaian rekam jejak calon komisioner. Pemilihan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota Panwascam memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu/Pilkada.

Struktur ini umumnya mencakup peran-peran berikut:

1. Ketua Panwascam

- Tugas utama: Memimpin Panwascam dan bertanggung jawab atas keseluruhan pengawasan Pemilu/Pilkada di kecamatan. Ketua Panwascam memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengkoordinasikan seluruh divisi di dalam Panwascam.
- Wewenang: Mengambil keputusan strategis, memimpin rapat, serta mewakili Panwascam dalam forum-forum penting.

2. Anggota Panwascam

- Tugas utama: Setiap anggota Panwascam bertanggung jawab dalam satu divisi yang ada, seperti pengawasan tahapan pemilu, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pendidikan pemilu, data dan informasi, serta logistik.

- Wewenang: Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan tanggung jawab divisi masing-masing serta memberikan pandangan dan rekomendasi serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua.

Komisioner Panwascam Tawangmangu terdiri atas:

- a. Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi

Koordinator divisi ini juga merupakan Ketua Panwascam Tawangmangu. Pada Pilkada kali ini, Ketua Panwascam Tawangmangu dipercayakan kepada Bapak Agung Widodo, S. H., yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Anggota Komisioner Panwas Kecamatan Tawangmangu dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

- b. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat

Koordinator divisi ini Pada Pilkada kali ini dipercayakan kepada Bapak Erwin Supriyadi, S.E., yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Pengawas TPS Desa Gondosuli dan kemudian terpilih menjadi Panwascam Tawangmangu melalui tahapan penyeleksian yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

- c. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa

Koordinator divisi ini merupakan Anggota II Panwascam Tawangmangu. Pada Pilkada kali ini, Anggota II Panwascam Tawangmangu dipercayakan kepada Bapak Bejo, yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Anggota Komisioner Panwas Kecamatan Tawangmangu dan Koordinator Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.

2.b. Sekretariat Panwascam Tawangmangu

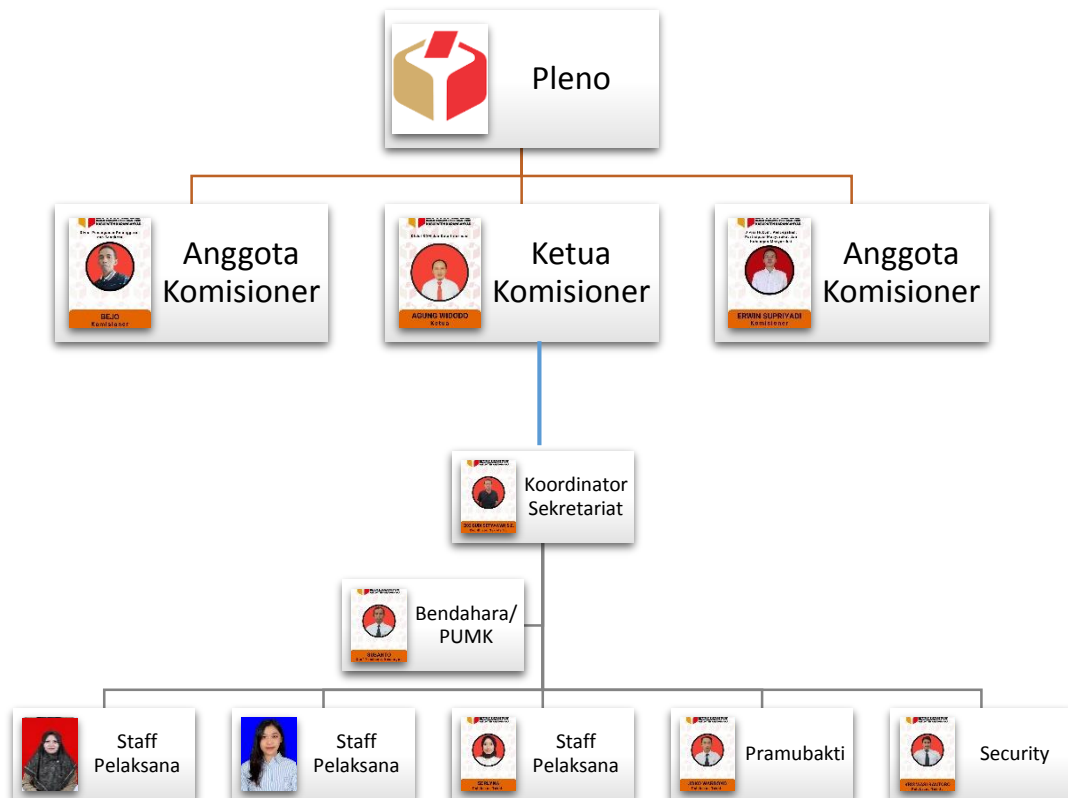
Sekretariat Panwascam Tawangmangu merupakan unit teknis yang dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panwascam. Sekretariat ini biasanya terdiri dari beberapa staf yang memiliki tugas spesifik, di antaranya adalah:

- Koordinator Sekretariat Panwascam: Bertugas mengelola administrasi umum dan koordinasi antar instansi terkait.
- Staf Keuangan: Mengelola anggaran yang digunakan dalam pengawasan Pilkada, memastikan semua transaksi dilakukan sesuai aturan.
- Staf Teknis: Bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, dokumentasi rapat, surat-menyurat, dan pelaporan.
- Staf Pramubakti: Membantu kelancaran kegiatan administratif, logistik, dan operasional sehari-hari di sekretariat Panwascam, seperti formulir, alat tulis, dan peralatan kantor lainnya.
- Security: Menjaga keamanan dan ketertiban di area kantor sekretariat serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Panwascam selama tahapan Pilkada atau Pemilu. Selain itu, security juga bertanggung jawab atas pengamanan fisik terhadap barang-barang inventaris dan dokumen penting yang berkaitan dengan proses pengawasan.

Sekretariat Panwascam Tawangmangu terdiri dari:

- a. Koordinator Sekretariat (ASN) : Eko Budi Setyawan, S. E.
- b. Staff Keuangan/ PUMK (ASN) : Subanto
- c. Staff Teknis (Non-ASN) :
 1. Rizki Novita Sari, S. Pd.
 2. Serlyna Dita Rahmawati, S. Pd.
 3. Delvika Safira Pangastuti, S. H.
- d. Pramubakti : Joko Wardoyo
- e. Security : Kris Wasi Bantoro

Panwascam Tawangmangu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unsur untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Struktur ini dapat digambarkan seperti berikut:



(Struktur Organisasi Panwascam Tawangmangu)

C. Profil PKD Dan PTPS

1. Proses Rekrutmen Pengawas Desa

Proses rekrutmen Pengawas Desa di Kecamatan Tawangmangu untuk Pilkada 2024 atau pemilu pada umumnya adalah salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) untuk memastikan pengawasan di tingkat desa atau kelurahan berjalan dengan baik. Pengawas Desa berperan dalam menjaga integritas proses pemilu dan pilkada di tingkat bawah, serta mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Berikut adalah gambaran umum mengenai proses rekrutmen Pengawas Desa di Kecamatan Tawangmangu:

a. Pengumuman Pendaftaran

Tahapan pertama kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) diawali dengan Pengumuman Pendaftaran Calon anggota PKD

melalui sosial media oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Panwas Kecamatan Tawangmangu. Pengumuman pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat nomor 434/ KP.01.00/ JT-11/ 05/ 2024 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) sebagaimana *terlampir*. Kegiatan ini dimulai tanggal 17 Mei 2024. Pengumuman tersebut memuat persyaratan dan kelengkapan pendaftaran, waktu, tempat, serta jadwal pembentukannya.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Tawangmangu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2024, kemudian diperpanjang pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024, dan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dikarenakan pada tanggal tersebut Panwascam belum resmi dilantik.

Pokja menyediakan formulir pendaftaran yang dapat diambil di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Cangakan Timur, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, serta dapat diakses secara online melalui tautan (<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>). Adapun penerimaan berkas pendaftaran dilakukan setiap hari dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Kelompok kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa pada masa pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran menerima total pendaftar sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pendaftar laki-laki dan 6 (Enam) orang pendaftar perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L / P)	MENDAFTAR UNTUK DESA
1	001/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DARSIH BROTO N.	P	KALISORO
2	002/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RAHMAD JIANTO	L	BLUMBANG

3	003/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ARIF EKO PRASETYO	L	SEPANJANG
4	004/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	NINIK LIANA, S.Pd.	P	NGLEBAK
5	005/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SUPRAPTO	L	KARANGLO
6	006/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	KEFIN ANGGIT WICAKSONO, S.Pd	L	PLUMBON
7	007/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	MARETA IHWAN S.	L	TENGKLIK
8	008/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SUPARDI	L	BANDARDAWUNG
9	009/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DELVIKA SAFIRA PANGASTUTI	P	TAWANGMANGU
10	010/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	TEGUH SETIAWAN	L	TENGKLIK
11	011/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	HERI SUYANTO	L	NGLEBAK
12	012/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	IKE MAWARNI	P	BLUMBANG
13	013/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SERLYNA DITA RAHMAWATI	P	BLUMBANG
14	014/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	WULAN SULISTYOWATI	P	KALISORO
15	015/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	JOKO IWAN RAMADHAN	L	GONDOSULI
16	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ARDANA HIDAYAT	L	TAWANGMANGU
17	017/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	TOMMY ARJANTO	L	KARANGLO
18	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SURYO EKO NUGROHO	L	BANDARDAWUNG

Selama masa pendaftaran dan penerimaan berkas (periode tanggal 18 hingga 21 Mei 2024), terdapat 3 (Tiga) desa yang hanya memiliki satu pendaftar, yaitu Desa Gondosuli, Sepanjang, dan Plumbon. Maka, dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, khusus untuk ketiga Desa di atas. Masa perpanjangan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024.

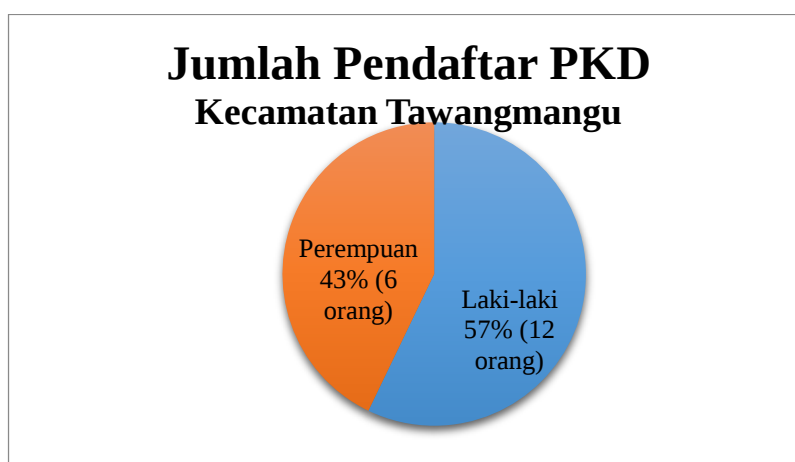
Adapun rekapitulasi keseluruhan pendaftar calon anggota PKD di Kecamatan Tawangmangu sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah Pendaftar	
		Laki-laki	Perempuan
1	Bandardawung	2	0
2	Blumbang	1	2

3	Gondosuli	1	0
4	Kalisoro	0	2
5	Karanglo	2	0
6	Nglebak	1	1
7	Plumbon	1	0
8	Sepanjang	1	0
9	Tawangmangu	1	1
10	Tengklik	2	0

Rekapitulasi Berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pendaftar
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	6
Total		18



c. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon anggota PKD yang dilaksanakan oleh Pokja. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pada tahapan ini, Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Bagi calon anggota yang belum melengkapi berkas, diperkenankan untuk dapat melengkapi berkas sampai tanggal 24 Mei 2024.

Dari 18 (delapan belas) orang pendaftar calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa di Kecamatan Tawangmangu, seluruhnya dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS). Berikut rekapitulasi keseluruhan hasil

pemeriksaan berkas calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa di
Kecamatan Tawangmangu:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L / P)	Hasil Pengecekan Berkas
1	001/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DARSIH BROTO N.	P	Memenuhi Syarat
2	002/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	RAHMAD JIANTO	L	Memenuhi Syarat
3	003/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ARIF EKO PRASETYO	L	Memenuhi Syarat
4	004/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	NINIK LIANA, S.Pd.	P	Memenuhi Syarat
5	005/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SUPRAPTO	L	Memenuhi Syarat
6	006/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	KEFIN ANGGIT WICAKSONO, S.Pd	L	Memenuhi Syarat
7	007/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	MARETA IHWAN S.	L	Memenuhi Syarat
8	008/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SUPARDI	L	Memenuhi Syarat
9	009/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	DELVIKA SAFIRA PANGASTUTI	P	Memenuhi Syarat
10	010/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	TEGUH SETIAWAN	L	Memenuhi Syarat
11	011/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	HERI SUYANTO	L	Memenuhi Syarat
12	012/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	IKE MAWARNI	P	Memenuhi Syarat
13	013/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SERLYNA DITA RAHMAWATI	P	Memenuhi Syarat
14	014/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	WULAN SULISTYOWATI	P	Memenuhi Syarat
15	015/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	JOKO IWAN RAMADHAN	L	Memenuhi Syarat
16	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	ARDANA HIDAYAT	L	Memenuhi Syarat
17	017/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	TOMMY ARJANTO	L	Memenuhi Syarat
18	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	SURYO EKO NUGROHO	L	Memenuhi Syarat

Selanjutnya, daftar nama calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan diberitahukan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk Kabupaten

Karanganyar Nomor: 462/KP.01.00/JT-11/05/2024 sebagaimana terlampir.

d. Tes Wawancara

Setelah penelitian berkas calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Tes wawancara bertempat di Kantor Kesekretariatan Panwas Kecamatan Tawangmangu. Dari 18 (delapan belas) orang pendaftar, 5 orang tidak menghadiri tes wawancara. Daftar hadir peserta tes wawancara terlampir.

e. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/ Desa

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwas Kecamatan Tawangmangu terkait formulir penerimaan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwas Kecamatan Tawangmangu. Sehingga Panwas Kecamatan Tawangmangu melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

f. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor: 002/KP.01.00/ JT-11.17/05/2024.

Berikut daftar nama-nama Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih:

No	Ditetapkan Sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa	Nomor Peserta	Nama Peserta Terpilih	Jenis Kelamin (L/P)
1	Bandardawung	018/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Suryo Eko Nugroho	L
2	Blumbang	002/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Rahmad Jianto	L
3	Gondosuli	015/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Joko Iwan Ramadhan	L
4	Kalisoro	001/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Darsih Broto Nurtati	P
5	Karanglo	005/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Suprpto	L

6	Nglebak	011/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Heri Suyanto	L
7	Plumbon	006/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Kefin Anggit Wicaksono	L
8	Sepanjang	003/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Arif Eko Prasetyo	L
9	Tawangmangu	016/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Ardana Hidayat	L
10	Tengklik	010/POKJAPKD/JT-11.17/05/2024	Teguh Setiawan	L

2. Profil PKD dengan segala keunggulannya

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PKD Kecamatan Tawangmangu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman dan Kompetensi

PKD Kecamatan Tawangmangu terdiri dari anggota yang terpilih dengan kompetensi terbaik dari masing-masing desa dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Mereka memiliki pengalaman dalam mengelola pemungutan suara, sehingga dapat menangani berbagai situasi dengan baik dan sesuai aturan. Setiap PKD terpilih dari Kecamatan Tawangmangu memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan, baik sebagai jajaran Bawaslu maupun KPU.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

PKD Kecamatan Tawangmangu sangat mengutamakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemungutan suara. Setiap langkah dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara diawasi dan dicatat dengan teliti. Hasil pemungutan suara juga dilaporkan secara terbuka kepada Panwascam. Ini memungkinkan Panwascam untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pemilu/pilkada di daerah mereka.

c. Keterlibatan Masyarakat

PKD di Kecamatan Tawangmangu aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada. Masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai hak pilih mereka, proses pemungutan suara, dan bagaimana mereka dapat ikut serta dalam pengawasan. Beberapa tugas pengawasan PKD juga memerlukan informasi secara actual dari masyarakat, hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan dari PKD dapat berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

d. Kesiapan Sumber Daya

PKD Kecamatan Tawangmangu dikenal memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup baik dari masyarakat maupun pemangku wilayah setempat. Hal ini merupakan salah satu *goals* yang terus diupayakan oleh Panwascam Tawangmangu. Terbukti dari beberapa kasus maupun keraguan masyarakat maupun pemangku wilayah setempat terhadap suatu kasus pemilihan cukup banyak yang dikonsultasikan kepada PKD. Selain itu, PKD juga memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pemungutan suara, seperti petugas TPS dan saksi, mendapatkan pelatihan yang memadai dengan terus berkoordinasi dengan Panwascam.

f. Pengawasan yang Cermat dan Independen

PKD memiliki sistem pengawasan yang terstruktur, yang memastikan pemantauan yang cermat terhadap jalannya pemilu. Mereka bekerja secara independen dan objektif, menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pengawasan ini mencakup pengawasan di TPS, proses penghitungan suara, dan pencegahan kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu.

g. Keamanan dan Ketertiban

PKD Kecamatan Tawangmangu juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye maupun pemungutan suara. Mereka bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman tanpa gangguan, serta memastikan para pemilih merasa nyaman dan aman ketika menyalurkan hak suaranya.

Secara keseluruhan, kinerja Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) di Kecamatan Tawangmangu terbilang cukup baik dan memuaskan. Dengan perubahan personil dari PKD Pemilu 2024 sebelumnya, tidak menimbulkan kesenjangan diantara mereka. Sebaliknya, PKD yang memiliki pengalaman lebih lama di bidang kepemiluan selalu berusaha membagikan pengalaman dan metode penanganan

yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan PKD yang baru bergabung juga membantu PKD senior jika ada kendala dalam hal pelaporan.

3. Proses rekrutmen pengawas TPS beserta dinamikanya

a. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman penerimaan Pengawas TPS (PTPS) dilakukan sebagai tahap awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan persyaratan PTPS. Pengumuman ini disampaikan melalui media, pengumuman fisik di kantor desa/kelurahan, dan koordinasi dengan perangkat desa.

Pengumuman berlangsung pada tanggal 12 September 2024, dengan memberikan informasi lengkap terkait persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Pengawas TPS se Kecamatan Tawangmangu di Kantor Sekretarian Panwascam Tawangmangu. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 12 - 28 September 2024.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut panitia menerima berkas pendaftar sebanyak 148 orang pendaftar, laki-laki berjumlah 80 orang dan Perempuan sebanyak 68 orang yang tersebar di desa-desa seluruh wilayah Kecamatan Tawangmangu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Daftar	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	14/09/2024	001	Plumbon	Rizky Sahala	L
2		002	Karanglo	Siska Rindu Pawestri	P
3		003	Plumbon	Alayda Nimatu Rozika	P
4		004	Karanglo	Nurul Itsna Fawziah	P
5		005	Plumbon	Pitri Apriyanto	L
6		006	Kalisoro	Frida Sovia R.S	P
7		007	Plumbon	Siti Maisyaroh	P
8		008	Kalisoro	Tulus darmanto	L
9		009	Kalisoro	Sumarsono	L
10		010	Kalisoro	Arya adi P	L

11		011	Tawangmangu	Vintar Darsini	P
12		012	Kalisoro	Siti Nurhalimah	P
13		013	Kalisoro	Arief Priyono	L
14		014	Kalisoro	Atika Dian S	P
15		015	Nglebak	Anikah Nur Farida	P
16		016	Karanglo	Adiytiawati Dewi	P
17	15/09/2024	017	Karanglo	Fatika Arfiani	P
18	16/09/2024	018	Gondosuli	Marso	L
19	17/09/2024	019	Gondosuli	Sastri Tunggal Dewi	P
20		020	Bandardawung	Desi Wahyu S	P
21		021	Tawangmangu	Amilia Rizka R	P
22		022	Tengklik	Ameniya Saputri	P
23		023	Tengklik	Shelomita Ayu L.H.	P
24		024	Bandardawung	Santi Tiara Bakti	P
25		025	Karanglo	Fitra Riyanto	L
26		026	Gondosuli	Andi Sukarno Putro	L
27		027	Plumbon	Trisniati	P
28		028	Kalisoro	Lulut Kistono	L
29		029	Karanglo	Aisyah Rahayu	P
30		030	Tawangmangu	Erna Sri Subekti	P
31		031	Sepanjang	Andri	L
32		032	Sepanjang	Ardika Dewantara	L
33		033	Gondosuli	Agus Setiawan	L
34		034	Nglebak	Ervina Panca Prasasti	P
35		035	Tawangmangu	Jumini	P
36		036	Kalisoro	Harno	L
37		037	Bandardawung	Dwi Santoso	L
38	18/09/2024	038	Bandardawung	Dini Amir Zawati	P
39		039	Tengklik	Wahyuning	P
40		040	Plumbon	Margono	L
41		041	Plumbon	Lamiyono	L
42		042	Bandardawung	Sri Nyawitri	P
43		043	Nglebak	Winda Safia Herdani	P
44		044	Nglebak	Sena Bela Diinul Q	P
45		045	Tawangmangu	Benerta Andrian Tri	L
46		046	Tawangmangu	Novi Adi Triuntoro	L
47		047	Tengklik	Fanita Eghitia Pratama	P
48		048	Karanglo	Surti Wardani	P
49		049	Bandardawung	Drajad Mulyani	P
50	19/09/2024	050	Bandardawung	Wisnutama Fauzy A	L
51		051	Bandardawung	Ery Firdian R	P
52		052	Bandardawung	Sri Nandan Lestari	P
53		053	Kalisoro	Agus Wahyudi	L
54		054	Blumbang	Wuri Wijayanti	P
55		055	Tawangmangu	Ahmad Andias H	L
56		056	Tawangmangu	Muhammad Tri H	L
57		057	Blumbang	Riski Nugroho	L
58		058	Blumbang	Joko Santoso	L

59	20/09/2024	059	Blumbang	Sriyanto	L
60		060	Plumbon	Monica Destina Melati	P
61		061	Tengklik	Sariyanti	P
62		062	Tengklik	Sri Mulyani	P
63		063	Tawangmangu	Roy Bintang P	L
64		064	Blumbang	Dian Padma Sari S	P
65	21/09/2024	065	Kalisoro	Cucuk Rahono	L
66		066	Tawangmangu	Agung Paryanto	L
67	22/09/2024	067	Nglebak	Andhika Pradan Aji	L
68		068	Blumbang	Ali hariyandika	L
69		069	Karanglo	Sularto	L
70		070	Gondosuli	Manuel Dimas Saputra	L
71		071	Gondosuli	Yustinus Eric Nugroho	L
72		072	Blumbang	Apris Setyo Pangripto	L
73		073	Karanglo	Pilipus Trimanto	L
74		074	Kalisoro	Adik Sinta Mustofa	P
75	23/09/2024	075	Tengklik	Anisa Rejeki Puspita S	P
76		076	Nglebak	Destia Alfiana	P
77		077	Plumbon	Septian Wahyu	L
78		078	Tawangmangu	Agung Priyadi	L
79		079	Sepanjang	Lia Sintia Nuraeti	P
80		080	Sepanjang	Novita Nursuci A	P
81		081	Tawangmangu	Baruna Fajar Nugroho	L
82	24/09/2024	082	Sepanjang	Hartono	L
83		083	Gondosuli	Fendy Irawan Budiarto	L
84		084	Tawangmangu	Anang Wahyu W	L
85		085	Tawangmangu	Susiana	P
86		086	Sepanjang	Fajar Santoso	L
87	25/09/2024	087	Nglebak	Nanda Putri Larasati	P
88		088	Tawangmangu	Lilik Joko Suratmo	L
89		089	Nglebak	Joko Fristanto	L
90		090	Bandardawung	Sofia Ayu Saputri	P
91		091	Bandardawung	Sugiyarti	P
92		092	Tawangmangu	Lovena Ayu Irianti	P
93	26/09/2024	093	Nglebak	Riski Ariyanto	L
94		094	Tawangmangu	Eni Farida K	P
95		095	Nglebak	Nurul Sogmawati	P
96	27/09/2024	096	Tawangmangu	Delya Ayuningtyas	P
97		097	Plumbon	Ayu Intan Aftsari	P
98		098	Blumbang	Mila Ayu Suryani	P
99		099	Kalisoro	Sri Sulastri	P
100		100	Kalisoro	Sukirman	L
101		101	Blumbang	Putri Wulandari	P
102		102	Gondosuli	Ulnaim Febriyani	P
103		103	Nglebak	Rangga Andreanto	L
104		104	Gondosuli	Andika Maulana	L
105		105	Nglebak	Nita Handayani	P
106		106	Gondosuli	Joko Prihatin	L

107	28/09/2024	107	Blumbang	Bety Fitri Handayani	P
108		108	Nglebak	Yeni Widyawati	P
109		109	Blumbang	Subroto	L
110		110	Tawangmangu	Annisa Qoni'atu	P
111		111	Nglebak	Tri Sugiyatmi	P
112		112	Gondosuli	Wardoyo	L
113		113	Nglebak	Imroatu Nikmah W.J	P
114		114	Tawangmangu	Yosse Vira Oktaviana	P
115		115	Gondosuli	Harsono Ganang S	L
116		116	Tawangmangu	Sariyanto	L
117		117	Nglebak	Rizky Danang Fauji	L
118		118	Karanglo	Tommy Arjanto	L
119		119	Bandardawung	Karni	P
120		120	Karanglo	Kusmanto	L
121		121	Tengklik	Silviana Afri	P
122		122	Tengklik	Shofwan	L
123		123	Blumbang	Sutarto	L
124		124	Tengklik	Joni Tri Sudarmawan	L
125		125	Sepanjang	Elisa Lutfi Chariroh	P
126		126	Karanglo	Salam Abdullah	L
127		127	Sepanjang	Wahyu Nugroho	L
128		128	Plumbon	Rotasi Orbita	L
129		129	Plumbon	Febri Dwi N	L
130		130	Tawangmangu	Saryanto	L
131		131	Tawangmangu	Sello Fuji P	L
132		132	Tawangmangu	Bangkit Suci	P
133		133	Plumbon	Ikhtiar Restu	L
134		134	Sepanjang	Zainuddin	L
135		135	Sepanjang	Rezky Meilawati	P
136		136	Sepanjang	Pebri Haryanto	L
137		137	Plumbon	Abdul Muis	L
138		138	Plumbon	Abdul Rahman	L
139		139	Plumbon	Nanang Aji S.	L
140		140	Tawangmangu	Panca Irwan P.	L
141		141	Sepanjang	Elfi Qori	P
142		142	Tawangmangu	Imam Nur Rosyid	L
143		143	Tengklik	Krisna Roni J	L
144		144	Tengklik	Agus Triyanto	L
145		145	Tawangmangu	Fajar Arif Ramadan	L
146		146	Tawangmangu	Andi Purnomo	L
147		147	Tawangmangu	Mariyanto	L
148		148	Gondosuli	Rocky Saputra	L

c. Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon Pengawas TPS. Pada tahapan ini, panitia

memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon Pengawas TPS untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dari 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) orang pendaftar calon Pengawas TPS di Kecamatan Tawangmangu, terdapat 98 orang dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS) dan 50 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berikut rekapitulasi pelamar yang tidak memenuhi syarat:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	L/P	Alasan
1	012	Kalisoro	Siti Nurhalimah	P	Berkas belum lengkap
2	013	Kalisoro	Arief Priyono	L	Berkas belum lengkap
3	047	Tengklik	Fanita Eghitia P	P	Usia belum memenuhi syarat
4	100	Kalisoro	Sukirman	L	Berkas belum lengkap
5	102	Gondosuli	Ulnaim Febriani	P	Berkas belum lengkap
6	103	Nglebak	Rangga A	L	Berkas belum lengkap
7	104	Gondosuli	Andika M	L	Berkas belum lengkap
8	105	Nglebak	Nita Handayani	P	Berkas belum lengkap
9	106	Gondosuli	Joko Prihatin	L	Berkas belum lengkap
10	107	Blumbang	Bety Fitri H	P	Berkas belum lengkap
11	108	Nglebak	Yeni Widyawati	P	Berkas belum lengkap
12	109	Blumbang	Subroto	L	Berkas belum lengkap
13	110	Tawangmangu	Annisa Qoni'atu	P	Berkas belum lengkap
14	111	Nglebak	Tri Sugiyatmi	P	Berkas belum lengkap
15	112	Gondosuli	Wardoyo	L	Berkas belum lengkap
16	113	Nglebak	Imroatu Nikmah	P	Berkas belum lengkap
17	114	Tawangmangu	Yosse Vira O	P	Berkas belum lengkap
18	115	Gondosuli	Harsono G.S.	L	Berkas belum lengkap
19	116	Tawangmangu	Sariyanto	L	Berkas belum lengkap
20	117	Nglebak	Rizky Danang F	L	Berkas belum lengkap
21	118	Karanglo	Tommy Arjanto	L	Berkas belum lengkap
22	119	Bandardawung	Karni	P	Berkas belum lengkap
23	120	Karanglo	Kusmanto	L	Berkas belum lengkap
24	121	Tengklik	Silviana Afri	P	Berkas belum lengkap
25	123	Blumbang	Sutarto	L	Berkas belum lengkap
26	124	Tengklik	Joni Tri S	L	Berkas belum lengkap
27	125	Sepanjang	Elisa Lutfi C	P	Berkas belum lengkap
28	126	Karanglo	Salam Abdullah	L	Berkas belum lengkap
29	127	Sepanjang	Wahyu Nugroho	L	Berkas belum lengkap
30	128	Plumbon	Rotasi Orbita	L	Berkas belum lengkap

31	129	Plumbon	Febri Dwi N	L	Berkas belum lengkap
32	130	Tawangmangu	Saryanto	L	Berkas belum lengkap
33	131	Tawangmangu	Sello Fuji P	L	Berkas belum lengkap
34	132	Tawangmangu	Bangkit Suci	P	Berkas belum lengkap
35	133	Plumbon	Ikhtiar Restu	L	Berkas belum lengkap
36	134	Sepanjang	Zainuddin	L	Berkas belum lengkap
37	135	Sepanjang	Rezky Meilawati	P	Berkas belum lengkap
38	136	Sepanjang	Pebri Haryanto	L	Berkas belum lengkap
39	137	Plumbon	Abdul Muis	L	Berkas belum lengkap
40	138	Plumbon	Abdul Rahman	L	Berkas belum lengkap
41	139	Plumbon	Nanang Aji S.	L	Berkas belum lengkap
42	140	Tawangmangu	Panca Irwan P.	L	Berkas belum lengkap
43	141	Sepanjang	Elfi Qori	P	Berkas belum lengkap
44	142	Tawangmangu	Imam Nur Rosyid	L	Berkas belum lengkap
45	143	Tengklik	Krisna Roni J	L	Berkas belum lengkap
46	144	Tengklik	Agus Triyanto	L	Berkas belum lengkap
47	145	Tawangmangu	Fajar Arif	L	Berkas belum lengkap
48	146	Tawangmangu	Andi Purnomo	L	Berkas belum lengkap
49	147	Tawangmangu	Mariyanto	L	Berkas belum lengkap
50	148	Gondosuli	Rocky Saputra	L	Berkas belum lengkap

d. Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- 1) Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa;
- 2) Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- 3) Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa.

Perpanjangan masa pendaftaran calon pengawas TPS Kecamatan Tawangmangu tidak dilaksanakan karena sudah mencapai dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa.

e. Tahapan Lolos Administrasi

Setelah masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran selesai, selanjutnya adalah pengumuman peserta lolos administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024. Pengumuman lulus administrasi disampaikan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengawas TPS Kecamatan Tawangmangu Nomor 21/KP.01.00/JT.11-17/10/2024 yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PTPSPILKADA24>. Rekapitulasi jumlah hasil lulus per desa Kecamatan Tawangmangu sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Lulus Administrasi
1	Bandardawung	6	11
2	Blumbang	6	9
3	Gondosuli	6	7
4	Kalisoro	7	11
5	Karanglo	6	9
6	Nglebak	8	10
7	Plumbon	8	10
8	Sepanjang	6	6
9	Tawangmangu	14	18
10	Tengklik	6	7
Total		73	98

f. Tes Wawancara

Setelah pengumuman Seleksi Administrasi, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024. Tes wawancara bertempat di Aula PKK Kecamatan Tawangmangu Pukul 07.30 WIB – 23.59 WIB. Pelaksanaan tes wawancara dibagi menjadi beberapa sesi per desa dengan rincian sebagai berikut:

HARI, TANGGAL	NO	KELURAHAN/ DESA	Jml	WAKTU
RABU 16 Oktober 2024	1	BANDARDAWUNG	11	07.30 - 09.00
	2	BLUMBANG	9	09.00 - 10.00
	3	GONDOSULI	7	10.00 - 10.45
	4	KALISORO	11	10.45 - 12.00
	ISHOMA			12.00 - 12.30
	5	KARANGLO	9	12.30 - 13.30
	6	NGLEBAK	10	13.30 - 14.45
	7	SEPANJANG	6	14.45 - 15.30
	1	PLUMBON	10	15.30 - 16.45
	2	TAWANGMANGU	18	16.45 - 19.00
	3	TENGKLIK	7	19.00 - 20.00

Dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) orang pendaftar, 5 orang tidak menghadiri tes wawancara. Peserta yang tidak menghadiri wawancara sebagai berikut:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	57	Blumbang	Riski Nugroho	L
2	89	Nglebak	Joko Fristanto	L
3	95	Nglebak	Nurul Sogmawati	P
4	99	Kalisoro	Sri Sulastri	P
5	101	Blumbang	Putri Wulandari	P

g. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwas Kecamatan Tawangmangu terkait formulir penerimaan tanggapan Masyarakat terhadap calon Anggota Pengawas TPS, tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwas Kecamatan Tawangmangu. Sehingga Panwas Kecamatan Tawangmangu melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

h. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman calon Pengawas TPS terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS Nomor: 25/KP.01.00/K.JT.11-17/X/2024. Pengumuman Calon Terpilih dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PTPSTAWANGMANGU>. Daftar nama-nama Pengawas TPS terpilih dapat dilihat pada lampiran.

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu terakhir. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal ini tertulis dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Pemutakhiran data pemilih tentunya memerlukan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan, yang tentunya memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih

Dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data, tentunya dibutuhkan strategi yang matang agar proses pengawasan pemutakhiran data dapat berlangsung secara baik dan sesuai target. Panwascam Kecamatan Tawangmangu juga telah mempersiapkan strategi untuk pengawasan pemutakhiran data. Dalam proses dan tahap pemutakhiran data pemilih, Panwascam Tawangmangu telah mengadakan 3 bimbingan teknis dan 4 rapat koordinasi. Tujuan diadakanya bimbingan teknis antara lain:

1. Agar Pengawas Kelurahan/Desa mempunyai landasan dasar dan ilmu dalam tahap pengawasan pemutakhiran data pemilih.
2. sebagai bekal untuk menghadapi hal hal tidak terduga yang bisa saja terjadi di lapangan, yang dihadiri oleh komisioner, staf sekretariat, dan juga Pengawas Kelurahan/Desa.

Sedangkan rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja dari Pengawas Kelurahan/Desa bersama dengan sekretariat Panwascam Tawangmangu,

2. Sebagai tempat berkomunikasi antar Pengawas Kelurahan/Desa yang lainnya secara langsung
3. Merencanakan langkah untuk pengawasan yang akan datang.

Selain itu Panwascam Tawangmangu juga menjalin komunikasi antar Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bentuk kerjasama dalam pengawasan jalanya tahapan pemutakhiran data pemilih juga guna melakukan sinkronasi data.



(Dokumentasi Bimbingan Teknis oleh Panwascam Tawangmangu)



(Dokumentasi Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh panwascam Tawangmangu)

Pelaksanaan pengawasan pembentukan pantarlih di 10 Desa Kecamatan Tawangmangu berlangsung dengan baik. Pengawasan ini melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa yang bertugas untuk mengawasi jalanya pembentukan pantarlih hingga pelantikan pantarlih. Panwascam Tawangmangu juga ikut andil dalam pengawasan di 10 desa dengan mendatangi dan mengawasi pelaksanaan pembentukan pantarlih di tiap desa secara berkala. Panwascam Tawangmangu mencatat jumlah pantarlih setiap desa sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Pantarlih Terpilih
Bandardawung	6
Blumbang	6
Gondosuli	6
Kalisoro	7
Karanglo	6
Nglebak	8

Plumbon	8
Sepanjang	6
Tawangmangu	14
Tengklik	6

Sementara itu pelantikan pantarlih terpilih kecamatan Tawangmangu dilaksanakan secara serentak pada senin, 24 Juni 2024 di kelurahan masing-masing desa. Acara pelantikan juga diawasi oleh Panwascam Tawangmangu, dengan pengawas kelurahan/desa yang berjaga di setiap tempat pelantikan desa masing-masing, dan juga komisiner dan staff yang dibagi tugasnya dalam mengawasi desa-desa yang sudah ditentukan.



(Dokumentasi pelantikan pantarlih di beberapa desa di Kecamatan Tawangmangu)

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Desa/Kelurahan guna mengawasi petugas pantarlih dalam melaksanakan tugasnya melakukan pencoklitan. Pengawasan melekat ini bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan petugas pantarlih dalam menjalankan pencoklitan kepada setiap warga Desa/Kelurahan, untuk menghindari pelanggaran dan kecurangan dalam tahap cokit.

Panwascam Tawangmangu sendiri melakukan kegiatan pengawasan kegiatan petugas pantarlih dalam melakukan pendataan terhadap Masyarakat tiap desa. Beberapa poin yang diawasi oleh petugas Pengawas Desa/Kelurahan meliputi sebagai berikut :

1. Memastikan jalannya pendataan berjalan secara baik dan bersih yang dilakukan oleh petugas pantarlih setiap TPS di desa.
2. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pantarlih dalam melakukan pencoklitan
3. Mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi dalam proses pendataan/pencoklitan.
4. Mendata dan membuat laporan mengenai setiap kegiatan pendataan/pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarlih

Panwascam Tawangmangu juga ikut andil dalam pengawasan pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarlih, guna mengawasi kinerja Pengawas Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kegiatan desa. Dalam pelaksanaanya, tahapan pencoklitan berjalan secara baik dan tanpa ada kendala apapun. Proses pemutakhiran data ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 25 Juni-24 Juli 2024, dengan jumlah pelaporan oleh Pengawas Kelurahan/Desa sebanyak 3 kali. Panwascam Tawangmangu juga selalu membangun komunikasi antara petugas Pengawas Kelurahan/Desa, PPK, dan juga PPS, demi menciptakan pemutakhiran data yang bersih, akurat, dan sesuai dengan target.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Panwascam Tawangmangu dalam mengawasi pemutakhiran data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS, dengan koordinasi yang intensif antara Panwaslu dengan jajaran PPK dan PPS, Panwaslu memastikan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara teknis dilaksanakan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku.
2. Melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS. Panwascam Tawangmangu secara berjenjang, menugaskan PKD untuk senantiasa berkoordinasi dengan RT/RW untuk berperan aktif dalam memeriksa dan memvalidasi data DPT.
3. Melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPT, untuk memastikan DPS diumumkan dan dapat dicermati oleh khalayak pemilih.
4. Mendapatkan salinan DPT, untuk menganalisis data pemilih maka diperlukan Salinan DPT yang telah dimutakhirkan oleh PPK dan PPS secara berjenjang.
5. Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPT yang meliputi; DPT ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara.
6. Memeriksa akurasi DPT dengan cara:
 - a. Melakukan pengecekan DPT berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW.
 - b. Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPT secara sampling dengan melakukan:
 - I. Menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - II. Mendapatkan DPT by name by addres.
 - III. Melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait nama, NIK, jenis kelamin dan alamat.

- IV. Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPT ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS.
7. Memeriksa akurasi DPT, dengan cara:
- a. Mendapatkan DPT by name by address.
 - b. Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan (perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan memeriksa DPT.
 - c. Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan:
 - I. Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
 - II. Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
 - III. Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
 - IV. Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
 - V. Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang
8. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih yakni dengan:
- a. Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui:
 - I. Pembukaan posko pengaduan
 - II. Menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan
 - III. Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
 - IV. Melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih
 - V. Melakukan sosialisasi ketentuan DPK sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

- VI. Menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih
- VII. Melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan.
- b. Mendorong peran peserta pemilu untuk ikut secara aktif mencermati data pemilih dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

Panwascam Tawangmangu sendiri membagi tahapan cokolit menjadi 3 tahapan yaitu, 2 kali melekat dan 1 kali uji petik, dengan data sampling yang terkumpul sejumlah 270 sample per desa, yang dilakukan secara bertahap selama dengan pengumpulan data bertahap sebanyak 100 KK, 100 KK, dan 70 KK data sampling.

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye

Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye pada Pilkada merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwascam Tawangmangu beserta jajaran, untuk mengidentifikasi potensi kerawanan atau masalah yang dapat mengganggu kelancaran dan integritas pelaksanaan tahapan kampanye dalam Pilkada 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan menciptakan suasana kampanye yang bersih, adil, dan terpercaya.

Pada Pilkada, tahapan kampanye adalah masa yang sangat krusial karena menjadi ajang bagi calon kepala daerah dan tim kampanyenya untuk mengenalkan diri serta menyampaikan visi-misi mereka kepada pemilih. Oleh karena itu, tahapan kampanye sering kali menjadi tempat terjadinya potensi kerawanan, seperti pelanggaran aturan kampanye, politik uang, hoaks, intimidasi, atau ketidakadilan dalam penyebaran informasi.

Pemetaan kerawanan, potensi pelanggaran, dan langkah strategisnya, tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Panwas Kecamatan Tawangmangu bersiap dengan melakukan pemetaan wilayah berpotensi terjadi pelanggaran, dimulai dari identifikasi wilayah rawan pelanggaran berdasarkan data riwayat pelanggaran pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi politik masyarakat, dan potensi konflik sosial di Kecamatan Tawangmangu.

Adapun kategori kerawanan dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 ditandai dengan potensi pelanggaran, yang berupa :

- a. Potensi pelanggaran administratif antara lain kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak mencantumkan informasi

yang diwajibkan dalam alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye, dan kampanye tanpa izin atau pemberitahuan kepada aparat keamanan dan pengawas pemilu (Kampanye tidak ber-STTP).

- b. Potensi pelanggaran pidana, yaitu segala bentuk pelanggaran kampanye yang dapat dipidanakan, anantara lain politik uang termasuk pembagian bantuan sosial dan donasi dari paslon tertentu selama masa kampanye, perusakan APK oleh timses paslon tertentu maupun oleh pendukung paslon tertentu, dan kampanye hitam dengan menyebarkan berita palsu (hoaks) terhadap salah satu paslon, memprovokasi masyarakat untuk tidak memilih/memilih salah satu paslon tertentu.
- c. Potensi pelanggaran kode etik. Potensi pelanggaran ini lebih mengutamakan netralitas badan penyelenggaran pemilu setingkat Kecamatan, yaitu PPK, Panwaslucam, PPS, PKD, KPPS, PTPS, dan pihak lain yang terkait. Sebagai contoh, anggota KPPS secara terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon dan mengajak masa untuk memilih pasangan calon tersebut.
- d. Potensi pelanggaran hukum lainnya, termasuk kedalamnya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan jajaran stakeholder setingkat Kecamatan. Potensi pelanggaran terjadi ketika ASN terlibat dalam kampanye, seperti ASN hadir dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka dengan memberikan pidato secara langsung yang berisi ajakan memilih salah satu paslon dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu,

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD), hampir tidak ada wilayah rawan di Kecamatan Tawangmangu yang berpotensi terjadi pelanggaran. Akan tetapi, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu tetap melakukan langkah strategis, antara lain :

- a. Mencetak dan mendistribusikan aturan-aturan terkait pengawasan tahapan kampanye.

- b. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dukungan terhadap pencegahan pelanggaran kampanye.
- c. Berkoordinasi dengan Tim pemenangan pasangan calon untuk mendapatkan akses informasi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masa kampanye.

A.1. Upaya Memperkuat Jajaran Internal Pada Tahapan Kampanye

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam upaya memperkuat jajaran internal telah mengikuti Bimtek dan Rakernis Persiapan Pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, hasil dari Bimtek dan Rakernis tersebut diteruskan kepada jajaran internal, yaitu staf dan PKD, melalui rakor yang diadakan rutin setiap minggunya.

Rapar koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan PKD membahas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahap kampanye serta tindakan antisipasi yang perlu dilakukan. Selain itu, PKD yang nantinya menjadi perpanjangan tangan Panwascam dihimbau untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder di desa masing-masing.

A.2. Pencegahan Tahapan Kampanye

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu selama tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN pada jajaran Pegawai Negeri Kecamatan Tawangmangu.
- b. Melakukan Sosialisasi terkait netralitas Kepala desa dan Perangkat desa se-Kecamatan Tawangmangu.
- c. Koordinasi dengan PPK untuk memastikan netralitas Penyelenggara dibawah Koordinasi PPK Tawangmangu.
- d. Melakukan Pendataan APK resmi di Kecamatan Tawangmangu.

e. Melakukan sosialisasi bersama PPK Tawangmangu pada simpul-simpul kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar paham aturan kampanye. Penekanan ada pada:

- Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.
- Larangan menerima atau memberi materi baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi hak pilih.
- Larangan menyebarkan berita hoax terkait salah satu Peserta Pemilu.
- Memastikan tidak melakukan pengrusakan terhadap APK dan APS yang terpasang sesuai aturan.

Selama tahapan kampanye, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan PKD melakukan pencegahan baik secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara kegiatan kampanye, baik itu tim sukses maupun pendukung pasangan calon tertentu. Pencegahan lisan dituangkan dalam Form F-Cegah dengan tujuan melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan kampanye.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tertulis bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota. Kampanye menjadi tahapan yang paling rawan terjadi pelanggaran, untuk itu diperlukan kerjasama seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Tawangmangu.

Pada tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024 Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu dengan Bawaslu, PPK, maupun pihak kepolisian untuk memperoleh informasi terkait jadwal pelaksanaan kampanye.

PKD sebagai perpanjangan tangan Panwascam juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan kampanye yang tidak dilaporkan kepada pihak penyelenggara pemilihan.



(Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye)

Kegiatan pengawasan tahapan kampanye yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bersama PKD se-Kecamatan Tawangmangu dapat dicermati pada tabel berikut :

REKAPITULASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	TANGGAL	TEMPAT / LOKASI	WAKTU	METODE KAMPANYE	JENIS PEMILIHAN	PELAKSANA KAMPANYE	JUMLAH PESERTA	PERISTIWA YANG MENARIK / KEJADIAN KHUSUS	KETERANGAN
1	27 September 2024	Gedung Balai Kelurahan Blumbang	19.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Calon Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	< 400 orang	NIHIL	STTP/017/04/TP- RA/IX/2024
2	1 October 2024	Gedung Balai Desa Sepanjang	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	> 1.100 orang	NIHIL	STTP/17/IX/YAN.2.1/2024
3	8 October 2024	Rumah Bp. Sugiyem Pancot Lor RT.01/RW.06 Kalisoro, Kec. Tawangmangu	19.00 WIB	Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	< 400 orang	NIHIL	STTP/43/X/YAN.2.1/2024
4	13 October 2024	Di Pasar Wisata Tawangmangu	07.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	> 10 orang	NIHIL	STTP/21/X/YAN.2.1/2024

5	15 October 2024	Lingkungan Pancot Kelurahan Kalisoro Kec. Tawangmangu	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01) dan Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	<200 orang	NIHIL	STTP/59/X/YAN.2.1/2024
6		Lingkungan Plalar, Desa Tengklik Kec. Tawangmangu	15.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses Ilyas Akbar Almadani, S.I.P (Calon Bupati No Urut 01)	>200 orang	NIHIL	STTP/60/X/YAN.2.1/2024
7	26 Oktober 2024	Guyon Desa Tengklik Kec. Tawangmangu	16.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	Kurleb 150 Orang	NIHIL	STTP/83/X/YAN.2.1/2024
8	29 Oktober 2024	Enjoy Resto Jl. Tembus Ombang- ombang Desa Blumbang Kec. Tawangmangu	09.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	100 orang	NIHIL	STTP/94/X/YAN.2.1/2024
9	30 Oktober 2024	Rumah Bapak Tito Ngroto Desa Dawung Kec. Tawangmangu	16.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati dan Wakil Bupati	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	250 orang	NIHIL	STTP/97/X/YAN.2.1/2024

10	7 November 2024	Di Pasar Wisata Tawangmangu	15.30 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Gubernur & Wakil Gubernur	Timses Jenderal TNI (Purn.) Andika M Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	200 orang	NIHIL	STTP/58/EX/TPD-AH/X/2024
11	18 November 2024	The Bridge Cafe Tawangmangu	19.00 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati & Wakil Bupati Kab.	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E.	200 orang	NIHIL	STTP/63-/04/TP-RA/XI/2024
12	20 November 2024	Dk Semin Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu	19.30 WIB	Pertemuan Tatap Muka	Bupati & Wakil Bupati Kab. Dan Gubernur & Wakil Gubernur	Timses H. Rober Christanto, S.E., M.M. - H. Adhe Eliana, S.E. Jenderal TNI (Purn.) Andika M Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	200 orang	NIHIL	STTP/131/X/YAN.2.1/2024

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bersama dengan PKD secara berkala juga melakukan pencermatan dan inventarisasi terhadap pemasangan APK dan APS di seluruh wilayah Kecamatan Tawangmangu. Pencermatan dan inverasisasi APK dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran oleh peserta pemilihan. Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan secara khusus berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bersama dengan PKD melakukan inventarisasi pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Serentak 2024 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di seluruh wilayah kecamatan Tawangmangu.

Hasil dari pengawasan dan inventarisasi pemasangan APS dan APK tersaji dalam data berikut ini :

Inventarisasi APS dan APK Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

No	Kelurahan	APS					Jumlah APS	APK					Jumlah APK	Total Jumlah
		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		APS & APK
1	Bandardawung													
	Paslon 01			3			3			18			18	21
	Paslon 02			8			8			20			20	28
2	Blumbang													
	Paslon 01		1	2			3	1	1	17			19	22
	Paslon 02			5			5			25			25	30
3	Gondosuli													
	Paslon 01			5			5			12			12	17
	Paslon 02			5			5	1	1	20			22	27
4	Kalisoro													
	Paslon 01		1				1	1	1	30			32	33
	Paslon 02			6			6	1	1	50			52	58
5	Karanglo													
	Paslon 01									30			30	30

	Paslon 02			4			4	1		45			46	50
6	Nglebak													
	Paslon 01			15			15	1	1	50			52	67
	Paslon 02		1				1		1	100			101	102
7	Plumbon													
	Paslon 01	1		15			16	2	4	19			25	41
	Paslon 02			20			20	2	6	45			53	73
8	Sepanjang													
	Paslon 01			1			1		1	5			6	7
	Paslon 02		1	5			6	1	3	9			13	19
9	Tawangmangu													
	Paslon 01	1	1	12			14	2	5	15			22	36
	Paslon 02			18			18	2	10	55			67	85
10	Tengklik													
	Paslon 01			2			2	5	3	6			14	16
	Paslon 02			3			3		7	20			27	30
Jumlah		2	5	134	0	0	141	20	40	571	0	0	631	772

Inventarisasi APS dan APK Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

No	Kelurahan	APS					Jumlah APS	APK					Jumlah APK	Total Jumlah
		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul		APS & APK
1	Bandardawung													
	Paslon 01			1			1	1		6			7	8
	Paslon 02			1			1		1	10			11	12
2	Blumbang													
	Paslon 01							1		10			11	11
	Paslon 02			4			4	2	1	20			23	27
3	Gondosuli													
	Paslon 01			2			2	1		9			10	12
	Paslon 02			3			3	1		21			22	25
4	Kalisoro													
	Paslon 01			3			3	2		4			6	9
	Paslon 02		1	5			6	2		16			18	24
5	Karanglo													
	Paslon 01			1			1			4			4	5

	Paslon 02							3	2	7			12	12
6	Nglebak													
	Paslon 01			2			2	1	1	15			17	19
	Paslon 02			4			4	1	1	20			22	26
7	Plumbon													
	Paslon 01			8			8	7	1	6			14	22
	Paslon 02	1		12			13	6	2	17			25	38
8	Sepanjang													
	Paslon 01			1			1	2	1	7			10	11
	Paslon 02			3			3	3	1	9			13	16
9	Tawangmangu													
	Paslon 01			5			5	4	3	30			37	42
	Paslon 02	1		20			21	9	2	35			46	67
10	Tengklik													
	Paslon 01			3			3	2		5			7	10
	Paslon 02			2			2	2	1	9			12	14
Jumlah		2	1	80	0	0	83	49	16	260	0	0	325	408

Berdasarkan hasil pencermatan dan inventarisasi APK dan APS di wilayah Kecamatan Tawangmangu ditemukan APK dan APS yang masih terpasang pada tempat yang tidak semestinya, seperti :

- terpasang di tiang listrik, tanpa adanya tiang penyangga lain,
- terpasang di pohon, tanpa adanya tiang pengangga lain,
- terpasang pada pekarangan rumah warga tanpa seijin yang bersangkutan,
- terpasang pada tembok sekolah (SMP N 3 Tawangmangu), dan
- terpasang menutupi sebagian besar gapura desa.

Pemasangan APK tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 64 – 65, dan juga Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 lampiran poin B, sehingga disinyalir melanggar regulasi dan peraturan tersebut di atas. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melakukan koordinasi dengan PPK mengenai temuan pemasangan APK dan APS yang tidak sesuai aturan.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Selama tahapan kampanye Panwascam Tawangmangu, PKD, dan PTPS kegiatan pengawasan berjalan lancar. Beberapa kegiatan kampanye yang diadakan oleh pendukung pasangan calon tertentu tidak berijin pihak penyelenggara, namun tetap berjalan kondusif. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui PKD, terus berkoordinasi dan menggali informasi terkait kegiatan kampanye, sehingga Panwascam Tawangmangu dapat memperoleh informasi aktual dan faktual tentang kegiatan kampanye.

Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Camat Tawangmangu sebagai pimpinan tertinggi Kecamatan, berkoordinasi dengan

Jajaran Forkopimca, PPK, Panwaslu, PPS, PKD, KPPS, PTPW, dan Babinkamtibmas Se-Kecamatan Tawangmangu untuk melakukan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Kegiatan dilakukan dengan menyisir seluruh wilayah kecamatan Tawangmangu, kemudian menertibkan APK dan APS yang masih terpasang. Berbeda dengan Pilpres dan Pileg 2024 yang hanya melibatkan jajaran Panwaslu, PKD dan PTPS untuk melakukan penertiban, pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 kali ini seluruh penyelenggara Pemilihan turut serta menertibkan APK dan APS.

Hasil dari penertiban APS dan APK tersaji dalam data berikut ini :

No	Kelurahan	Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Bandardawung	5	3	188	0	0	196
2	Blumbang	6	4	180	1	0	191
3	Gondosuli	8	7	150	2	0	167
4	Kalisoro	7	2	200	2	1	212
5	Karanglo	9	3	195	1	0	208
6	Nglebak	10	4	155	1	0	170
7	Plumbon	50	35	535	7	2	629
8	Sepanjang	8	10	80	5	0	103
9	Tawangmangu	21	30	410	9	2	472
10	Tengklik	10	3	175	0	0	188
	TOTAL	134	101	2268	28	5	2536

Penertiban APS dan APK berakhir pada tanggal 26 November 2024 oleh jajaran PKD, PPS, PTPS, dan KPPS pada wilayah kerja masing-masing, dengan tujuan efisiensi kerja di tingkat TPS dan Desa se-Kecamatan Tawangmangu. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu juga melakukan

koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban APK Dan APS yang berukuran terlalu besar.

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan agenda besar demokrasi yang memerlukan kesiapan komprehensif dari seluruh pihak penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tantangan utamanya adalah pembentukan jajaran adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tahap ini rentan terhadap berbagai potensi pelanggaran, baik dari potensi pelanggaran administratif, pidana, kode etik, maupun pelanggaran hukum lainnya.

Pemetaan kerawanan dalam pembentukan jajaran adhoc menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam kaitannya dengan pembentukan PPS, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui PKD terus berkoordinasi dengan PPS se-kecamatan Tawangmangu sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat akar rumput. PPS yang sebagian besar merupakan pegawai di Kelurahan/Desa masing-masing sangat rawan pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik dan netralitas kerja.

Sedangkan pada tahap pembentukan KPPS, kerawanan yang teridentifikasi adalah aspek administratif, seperti keterlambatan jadwal rekrutmen, kekeliruan dalam verifikasi berkas, serta kurangnya sosialisasi kepada calon anggota jajaran adhoc. Kesalahan administratif dapat berdampak serius, misalnya mengurangi partisipasi pendaftar potensial dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kerawanan berikutnya menyangkut aspek teknis, yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman calon petugas adhoc terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Minimnya pelatihan atau bimbingan teknis dapat menyebabkan ketidakmampuan petugas dalam mengelola tahapan pemilu di lapangan.

Lebih jauh lagi, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu juga menggaris bawahi tentang independensi petugas adhoc sebagai perhatian utama. Potensi konflik kepentingan muncul ketika petugas terlibat dalam kegiatan politik atau memiliki hubungan dekat dengan pasangan calon tertentu. Hal ini mengancam netralitas jajaran adhoc, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses Pilkada 2024.

Pemetaan kerawanan pembentukan jajaran adhoc merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024. Dengan mengenali potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat, penyelenggara pemilihan dapat membentuk jajaran adhoc yang profesional, independen, dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Keberhasilan langkah ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya Pilkada yang demokratis dan kredibel.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu terus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tawangmangu selama proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui Pengawas Kelurahan/Desa terus berkoordinasi dengan PPS Desa setempat dalam menjalankan proses perekrutan, penerimaan berkas administrasi, tes, hingga pemilihan anggota KPPS.

Pada tahap pengumuman rekrutmen penerimaan anggota KPPS, antusiasme warga dalam mendaftar cukup rendah dan mengakibatkan terjadi kekurangan pendaftar. PPK selaku penyelenggara melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk menarik minat pendaftar. Pada tahap ini, Panwaslu

Kecamatan Tawangmangu terus memantau proses pendaftaran melalui PKD setempat.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pengumuman resmi terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui PKD menerima laporan dan mencari informasi terkait hal tersebut, hingga proses pelantikan anggota KPPS terpilih dalam Pilkada 2024 dilaksanakan.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Proses pembentukan jajaran adhoc KPU, terutama KPPS yang bersamaan dengan pembentukan PTPS dalam jajaran Bawaslu, seolah menunjukkan bahwa sejatinya kedua pihak penyelenggara pemilihan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Dalam proses pembentukan jajaran adhoc KPU di tingkat TPS, tidak ditemukan pelanggaran, baik sebelum proses rekrutmen, selama proses pembentukan, hingga pelantikan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tawangmangu untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan terkendali.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pemetaan kerawanan merupakan Salah satu hal yang perlu disiapkan dalam pemilihan 2024 ini, mulai dari memetakan segala potensi permasalahan yang mungkin terjadi di Wilayah Kecamatan Tawangmangu.

Pemilihan Serentak 2024 tentu memiliki potensi persoalan yang berbeda dengan pemilu 2024, oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melakukan pemetaan kerawanan yang bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar nantinya potensi pelanggaran dapat di minimalisir. Peta Kerawanan berdasarkan dari informasi dan juga pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Pemetaan kerawanan ini merupakan turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Selain itu juga Bawaslu Provinsi telah melakukan pemetaan kerawana pemilihan tahun 2024 yang juga menjadi salah satu dasar dalam Sistem kerja Panwaslu Kecamatan Tawangmangu saat melakukan Pemetaan Kerawanan di wilayah Tawangmangu

IKP menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilihan di Kecamatan Tawangmangu. Karena dengan adanya IKP dapat menyusun pemetaan kerawanan secara sistematis dan memetakan setiap daerah secara komprehensif. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan dijadikan indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

Berikut Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan

NO	INDIKATOR/KERAWANAN	TAHAPAN
1	Adanya saran perbaikan /catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	Pemungutan dan perhitungan suara
2	Adanya ketidak siapan surat suara pada saat pemungutan suara ulang	Pemungutan dan perhitungan suara
3	KPPS tidak memberikan Salinan DPT kepada PTPS	Pemungutan dan perhitungan suara
4	Adanya penghitungan suara ulang pada proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan di pemilu/pilkada	Tahap rekapitulasi suara
5	Adanya penghitungan suara ulang di Pleno PPK	Tahapan rekapitulasi
6	Kesalahan penulisan di C1	Tahapan rekapitulasi
7	Adanya Kampanye tanpa STTP	Tahapan Kampanye

Kerawanan dalam proses pemungutan suara, kerawanan yang cukup tinggi di Pemungutan Suara ada beberapa hal yang menjadi potensi yaitu adanya kesalahan prosedur dalam tata laksana pembukaan kotak suara. Dimana kerawanan bisa terjadi di Pemilihan 2024 jika terdapat kotak suara yang dibuka sebelum pukul 07.00 waktu setempat. Namun di wilayah Tawangmangu pada saat pembukaan kotak suara semua serentak pada pukul 07.00 WIB dan tidak ada kendala sedikitpun pada sektor jumlah surat suara dan kelengkapan yang ada di dalam kotak suara tersebut, selain itu kerawanan juga dibagi menjadi 2 yaitu kerawanan sedang dan kerawanan rendah yang di uraikan sebagai berikut:

1) Kerawanan Sedang

Potensi kerawanan dalam kategori Sedang ini ada dua indikator yaitu Netralitas ASN dan Perselisihan Hasil Pemilihan. Netralitas ASN dimana berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2024 yang di keluarkan oleh Bawaslu RI berdasarkan peristiwa di Pilkada Tahun 2018. Dimana Bawaslu memperoses temuan terkait dengan laporan adanya ASN yang tidak Netral. Indikator kedua yaitu adanya potensi Perselisihan Hasil pemilihan yang mungkin terjadi setelah hasil Rekapitulasi. Hal ini mengingat kejadian pemilihan yang lalu.

2) Kerawanan Rendah

Potensi kerawanan dalam kategori rendah di Pemilihan Walikota dan Gubernur terdapat dalam aspek kampanye pemilihan. Kerawanan ini memiliki indikator terkait dengan Hoaks dan kampanye negatif, Pelanggaran Pemasangan APK dan juga Kampanye tanpa ber STTP dan Kampanye di luar jadwal.

• **Langkah Antisipasi yang dilakukan Panwascam Tawangmangu (Mitigasi dan Pencegahan)**

NO	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Pelaksanaan pemungutan suara	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu, Partai Politik Peserta pemilu dan bakal calon pada pemilihan tahun 2024; • Menyampaikan saran perbaikan langsung, jika terjadi pelanggaran yang memuat prosedur dan tata cara pemungutan suara; • Melakukan Sosialisasi untuk memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa/kelurahan;

		• Memaksimalkan bintek untuk jajaran pengawas TPS.
2.	Otoritas Penyelenggara pemilu	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk menjelaskan teknis pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung. • Menyampaikan saran perbaikan.
3.	Hak Memilih	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah dan Lembaga terkait yang membidangi kependudukan; • Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat;
4.	Masa Kampanye	• Menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu dan calon kepala daerah, tim pemenang pasangan calon; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon; • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
5.	Netralitas ASN/Aparatur sipil Pemerintah	• Menyampaikan imbauan kepada ASN/TNI/POLRI;

		• Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah; • Menyampaikan imbauan kepada aparatur pemerintah daerah. • Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
6.	Perselisihan Hasil pemilihan	• Menyiapkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai bahan keterangan

Berikutnya dalam hal prosedur pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan yaitu KPPS tidak memberikan Salinan DPT kepada PTPS dan saksi, Akses bagi disabilitas yang masih harus diperbaiki untuk pemilihan yang akan diselenggarakan/ yang akan dilaksanakan selanjutnya. Selain itu Kerawanan tinggi di aspek ini adalah potensi perubahan suara di rekapitulasi suara. Dalam pemilu 2024 ada banyak kejadian dimana terjadi kesalahan penghitungan suara baik sengaja maupun tidak sengaja, Kesalahan penulisan C1 Salinan dengan C1 hasil yang diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK maka dari itu Panwas Kecamatan Tawangmangu membuat formula khusus berupa quick count dan google form untuk digunakan PTPS maupun PKD sebagai alat kerja tambahan pada saat penghitungan suara di tiap tiap TPS agar data yang diinputkan sesuai dan tidak ada perbedaan ataupun data bocor kepada pihak luar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan merupakan aspek yang harus diperhatikan dan harus dirancang untuk melakukan pengawasan agar terhindar dari permasalahan yang akan timbul pada saat pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka dari itu Panwascam Tawangmangu melakukan koordinasi dan melakukan perencanaan terkait berjalannya pemilihan serentak 2024 secara langsung antara lain:

- a) Menghimpun regulasi terkait pemungutan suara pemilu 2024 untuk dibaca dan dipelajari bersama;
- b) Menyusun strategi pengawasan;
- c) Mengembangkan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak berbagai unsur masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu;
- d) Memberikan bimbingan teknis kepada Jajaran Pengawas Kelurahan/Desa Adhoc;
- e) Menyusun Alat Kerja Pengawasan untuk internal Panwaslu Kecamatan Tawangmangu maupun Jajaran Pengawas Kelurahan/Desa Adhoc;
- f) Melakukan koordinasi dengan stakeholder;
- g) Mengidentifikasi potensi kerawanan-kerawanan;
- h) Memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait;
- i) Publikasi terkait informasi-informasi kepemiluan melalui website maupun media sosial Panwaslu Kecamatan Tawangmangu;
- j) Menginstruksikan kepada Pengawas TPS yang bertugas pada TPS di luar DPT untuk mengajukan permohonan pindah memilih ke TPS tempat bertugas.

2. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan hasil mitigasi kerawanan pada sub tahapan pemungutan suara yang telah disusun, maka Panwascam Kecamatan Tawangmangu melakukan pengawasan dengan mengutamakan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul baik masalah Tingkat rendah sampai Tingkat tinggi sebagai berikut :

- a) Menghimbau kepada Pengawas TPS untuk memberikan imbauan kepada KPPS untuk meminta surat mandat saksi yang di tugaskan di TPS tersebut

dan melihat serta memastikan bahwa surat mandat saksi tersebut di hadiri oleh satu orang yang sama sesuai dengan S&K yang dibawa.

- b) Menghimbau Pengawas TPS untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPPS apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- c) Menghimbau Pengawas TPS mengingatkan KPPS untuk mencatat seluruh kejadian khusus yang terjadi di TPS kedalam form kejadian khusus yang sudah disiapkan.
- d) Menghimbau Pengawas TPS mengingatkan KPPS terkait adanya DPTb untuk dimasukkan kedalam daftar DPTb yang telah di siapkan dan digunakan sebagai bahan pelaporan.

3. Aktivitas Pengawasan.

Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu beserta jajarannya melakukan pengawasan secara langsung ke TPS yang bersifat sampling. Adapun pengawasan terbagi ke seluruh wilayah Kecamatan Tawangmangu dengan jumlah personil Panwaslu Kecamatan Tawangmangu sebanyak 2 orang komisioner beserta tim gabungan baik dari forkompinca, PPK, dan Staf Panwaslucam Tawangmangu. Dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bersama dengan tim gabungan Kecamatan menjadi satu tim untuk melakukan monitoring ke TPS, terutama di TPS yang dianggap rawan. Pengawasan dilakukan dengan melihat secara langsung berjalannya proses pemungutan suara dari luar ruangan TPS. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan serta memastikan Pengawas TPS melaksanakan tugasnya dengan benar. Pada beberapa TPS penghitungan perolehan suara peserta pemilu baru selesai pada sore hari dengan rata-rata waktu pukul 16.00 WIB. beberapa petugas Pengawas TPS maupun KPPS tidak ada yang mengalami kelelahan ataupun jatuh sakit pada saat melaksanakan tugas pada hari Rabu, 27 November 2024 dan tetap melanjutkan proses penghitungan perolehan suara sampai selesai.

4. Dinamika dan Permasalahan di lapangan

Secara umum tidak terdapat permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian khusus pada tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari rabu, 27 November 2024. Dinamika dan permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman regulasi dari Petugas KPPS terkait perbedaan istilah DPTb & DPK mengingat kedua istilah tersebut sudah beda arti dengan fase Pemilu 2024 kemarin. Dari sisi pengawasan, penurunan Alat Kerja Pengawasan dari Panwascam khususnya koordinator divisi P2H2 maupun instruksi kepada Jajaran Pengawas TPS yang berjumlah 73 tidak terkesan mendadak. Selain itu, waktu yang singkat dalam penarikan laporan dari Pengawas TPS sampai ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses pemungutan suara pemilihan 2024 di Kecamatan Tawangmangu secara garis besar berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun demikian, perlu dilakukan beberapa evaluasi dan penekanan sehingga pelaksanaan pemilu maupun pemilihan selanjutnya dapat berjalan lebih baik dari sekarang. Dari sisi teknis, Jajaran PPK serta PPS Kecamatan Tawangmangu perlu lebih matang dalam mempersiapkan proses pemungutan suara. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas terhadap petugas KPPS melalui bimbingan teknis dengan model penekanan yang berbeda supaya KPPS tidak mengacu pada PTPS terkait regulasi yang berlaku di PKPU, terutama terkait pemahaman regulasi di lapangan yang ada. Sedangkan dari sisi pengawasan, perlu dilakukan penyusunan Alat Kerja Pengawasan yang lebih baik terkoordinir dan terjadwal dari Kabupaten Karanganyar sehingga dari jajaran Panwaslu Kecamatan tidak mendapati mandat yang kurang jelas dari Kabupaten, sehingga pengawas pemilu yang ada dibawah jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan sampai dengan pelaporan hasil pengawasan.

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat Panwascam Tawangmangu pada Pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung jalannya proses pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya Pemilu atau Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan optimal, keberadaan sekretariat sangat penting dalam mendukung berbagai aspek administratif, logistik, komunikasi, dan koordinasi. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sekretariat Panwascam Tawangmangu beroperasi selama Pilkada:

1. Peran dan Fungsi Sekretariat dalam Tahapan Pilkada

Sekretariat Panwascam Tawangmangu memiliki fungsi vital yang mencakup berbagai tahapan Pilkada. Berikut adalah peran sekretariat dalam beberapa tahapan kunci:

a. Tahap Persiapan

- **Pengelolaan Data Pemilih:** Sekretariat mendukung proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih di tingkat kecamatan, dengan memastikan data pemilih terkini tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
- **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pilih dan mekanisme Pilkada, serta mengorganisir kegiatan penyuluhan agar dapat berlangsung dengan efektif.

b. Tahap Kampanye

- **Monitoring Kampanye:** Sekretariat menyediakan fasilitas untuk memonitor kegiatan kampanye yang berlangsung di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun pihak terkait lainnya.

- **Koordinasi Keamanan dan Ketertiban:** Mengatur komunikasi antara Panwascam dengan pihak keamanan (Polri) untuk memastikan kampanye berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

c. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

- **Pengaturan Logistik Pengawas:** Sekretariat bertugas mengatur distribusi dan pemantauan logistik pendukung pengawasan, termasuk uang operasional kantor, transport maupun biaya makan/ pengganti makan personil pengawas.
- **Pelatihan Pengawas:** Sekretariat menyusun jadwal pelatihan untuk pengawas lapangan (PKD maupun PTPS), agar mereka memahami tugasnya dengan baik sebelum turun ke lapangan pada hari pemungutan suara.
- **Koordinasi dan Komunikasi:** Menyusun jadwal pengawasan dan memastikan informasi terkait lokasi pengawasan dan tugas pengawas lapangan sampai dengan baik.

d. Tahap Pasca-Pemungutan Suara

- **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:** Sekretariat membantu mengelola dan menyusun hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Bawaslu Kabupaten.
- **Pelaporan:** Menyusun laporan hasil pengawasan dan temuan-temuan terkait pelaksanaan Pilkada, baik yang berkaitan dengan pelanggaran atau hal-hal yang perlu diperbaiki pada tahapan berikutnya.

2. Tantangan yang Dihadapi Sekretariat Panwascam Tawangmangu

Meskipun sekretariat memiliki peran yang krusial, beberapa tantangan sering dihadapi selama Pilkada, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Terbatasnya jumlah staf sekretariat seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan logistik yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membagi tugas dan mengoptimalkan kinerja.

- **Komunikasi Antar Instansi:** Terkadang, terjadinya kesalahan dalam komunikasi antara Panwascam, PPK, dan instansi lain seperti kepolisian atau pemerintah desa menyebabkan adanya hambatan dalam pengawasan.

3. Upaya Penyelesaian Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang diambil oleh sekretariat antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Sekretariat melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas staf agar lebih siap dalam menjalankan tugas administratif dan logistik.
- **Koordinasi Lebih Intensif dengan Pihak Terkait:** Terus memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi antara Panwascam dan pihak terkait lainnya, baik melalui rapat rutin maupun penggunaan teknologi informasi.
- **Penyusunan Jadwal dan Pengelolaan Waktu yang Baik:** Untuk meminimalisir keterlambatan, sekretariat memastikan bahwa setiap jadwal dan rencana distribusi logistik dibuat dengan jelas dan terencana.

4. Peran Sekretariat dalam Keberhasilan Pilkada di Kecamatan Tawangmangu

Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam, dan keberhasilan pengawasan ini tidak lepas dari dukungan sekretariat. Dengan adanya sekretariat yang berfungsi secara optimal dalam hal administrasi, logistik, pelaporan, dan komunikasi, maka tahapan Pilkada di Kecamatan Tawangmangu dapat berjalan lancar, bebas dari masalah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Panwascam Tawangmangu menjadi garda depan dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik, mendukung tercapainya Pilkada yang transparan, jujur, dan adil.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Pilkada merupakan bagian integral dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Selain itu, berbagai pelanggaran yang terdeteksi telah ditangani sesuai prosedur, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Hasil pengawasan juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan keterbatasan sumber daya pengawasan, langkah-langkah perbaikan terus diupayakan. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Pilkada yang kredibel.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, diharapkan pengawasan Pilkada dapat terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkualitas. Laporan ini menjadi refleksi sekaligus acuan bagi berbagai pihak dalam memperbaiki sistem pengawasan Pilkada. Semoga hasil pengawasan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat, serta mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang:

1. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam menangani pelanggaran Pilkada.
2. Sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran perlu ditingkatkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.
4. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap regulasi terkait pengawasan Pilkada untuk memastikan adanya kejelasan dalam prosedur penanganan pelanggaran.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengawasan Pilkada.